BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BELU

Jalan Dr. G. A. Siwabessy, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur
Telp. ULPK 081331510092
Email : loka_belu@pom.go.id Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELU
NOMOR HK.02.02.33C.04.24.55 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELU

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu Tahun 2024;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELU TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belu

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 10 April 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BELU,

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ★ BADAN POM ★ KABUPATEN BELU

FERDIAN DWI ARMANTO

BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BELU

Jalan Dr. G. A. Siwabessy, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur
Telp. ULPK 081331510092
Email : loka_belu@pom.go.id Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BELU
NOMOR HK.02.02.33C.04.24.55 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELU
TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BELU
TAHUN 2024

SK 1	**Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT**
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
SK 2	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT**
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik
2.7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota
SK 3	**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi**

	Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT
3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
SK 4	**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT**
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SK 5	**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT**
5.1	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SK 8	**Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan**
8.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT
SK 9	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
9.1	Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
9.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
9.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
SK 11	**Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel**
11.5	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BELU,

FERDIAN DWI ARMANTO